UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun1999 berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat 3 “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan, perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur mengenai proses pembentukan daerah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 yakni Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kotadengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1(satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah

desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

i. Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah pada Pasal 3 Nomor 19 Tahun 2008 meliputi:

a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;

b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;

c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahandi seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

e. Rekomendasi Gubernur.

ii. Syarat fisik kewilayahan sebagaiman adimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah,lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social ekonomi, social politik, dan social budaya.

c. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

iii. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Jumlah penduduk;

b. Luas wilayah;

c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;

d. Aktivitas perekonomian;

e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Sesuai dengan filosofinya, tujuan pemekaran wilayah ialah ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah melalui pemerintahan daerah yang otonom. Selayaknya pemekaran wilayah, atau pembentukan pemerintahan otonom baru tidaklah diartikan sebagai pengalihan kekuasaan pusat semata, akan tetapi harus dipahami sebagai wujud dari demokrasi yang sebenar-benarnya, yang kemudian mampu mendorong tumbuhnya sebuah kemandirian pemerintahan sendiri, karena otonom daerah sebetulnya berarti otonom masyarakat didaerah-daerah, yang diharapkan dapat terustumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dan kemandirian dalam lembaga demokrasi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten RokanHilir Nomor 27 Tahun 2011yakni :

a. Meningkatkan dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan.
b. Meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten diharapkan memberikan pelayanan yaitu memperpendek rentang waktu penyelesaian pelayanan masyarakat, begitu juga halnya dengan pemekaran Kecamatan Kubu. Perlunya pemekaran Kecamatan Kubu menjadi Kecamatan Kubu Babussalam dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah dan padatnya penduduk ditambah dengan jauhnya sebagian Kepanghuluan dengan ibukota Kecamatan. Salah satu wilayah yang paling jauh dengan ibukota Kecamatan Kubu Babussalam adalah Kepenghuluan Teluk Nilap. Akibatnya masyarakat mengunakan waktu yang lama dalam penyelesaian urusan pelayanan publik.

Untuk memberi gambaran tentang Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam. Dapat dilihat data tabel:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.1: Jumlah Kepenghuluan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk KecamatanKubu dan Kecamatan Kubu Babussalam 2015

No	Sebelum Pemekaran			Setelah Pemekaran		
	Kepenghuluan	Luas wilayah (Ha^2)	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepenghuluan	Luas wilayah (Ha^2)	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Teluk Merbau	33.48	3.339	Sungai Panji-Panji	2.223	1.793
2	Sungai Segajah	18.103	2.931	Pulau Halang Muka	13.000	2.014
3	Sungai Kubu	61.31	3.208	Pulau Halang Belakang	4.650	804
4	Rantau Panjang Kanan	23.829	8.393	Pulau Halang Hulu	11.000	1.161
5	Teluk Piyai	49.58	5.410	Sungai Majo	6.500	1.373
6	Tanjung Leban	12.741	5.318	Sungai Majo Pusako	7.251	1.605
7	Sungai Segajah Makmur	15.381	6.156	Rantau Panjang Kiri	7.700	3.120
8	Rantau Panjang Kiri	15.300	5.210	RTP. Kiri Hilir	7.600	1.375
9	Sungai Majo	13.781	4.306	Sungai Pinang	2.340	1.858
10	Sungai Pinang	2.340	1.729	Jojol	2.150	1.337
11	Sungai Panji-Panji	2.223	1.695	Teluk Nilap	38.767	6.030
12	Jojol	2.150	1.280			
13	Pulau Halang Muka	44.000	5.306			
14	Pulau Halang Belakang	4.650	2.788			
15	Teluk Nilap	38.767	5.904			
Jumlah		**207.698**	**62.973**		**103.211**	**25.940**

Sumber: Kantor CamatKubu Babussalam Desember 2016

Pemekaran KecamatanKubu Babussalam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam, yang dulunya berinduk pada Kecamatan Kubu. Setelah dilakukannya pemekaran kini Kecamatan Kubu Babussalam hanya terdiri dari 11 Kepenghuluan, begitu juga jumlah masyarakat yang harus diberikan pelayanan berkurang sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Dalam organisasi pemerintahan, maka kesuksesan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan terhadap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat adalah amat penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan khususnya adalah suatu kegiatan pemerintahan yang cukup penting dalam rangka menyediakan berbagai pelayanan atau jasa-jasa pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat luas.

Dalam hal ini pemekaran kecamatan adalah merupakan salah satuupaya mendekatkan pemerintah dengan rakyat (masyarakat), supaya masyarakat dapat memperoleh pelayanan dari pemerintah secara baik yang mana secara umum fungsi dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin dan memberikan kepuasaan kepada masyarakat tersebut.

Adapun yang diharapkan oleh masyarakat dengan pemekaran kecamatan Kubu Babussalam adalah:

a. Adanya loyalitas aparat dalam melaksanakan tugasnya sehingga setiap keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diselesaikan secara baik.
b. Meningkatkan mutu pelayanan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai tujuan perlu adanya pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian dan kelancaran tugas pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Meningkatkan rasa persatuan dan mencegah terjadinya disintegrasi antara Kecamatan induk dengan Kecamatan yang telah dimekarkan. Diantara Kecamatan induk dengan Kecamatan pemekaran selalu menjaga disintegrasi supaya kedua Kecamatan tersebut dalam keadaan damai dan sejahtera.

d. Memacu ketinggalan dan meningkatkan rasa keadilan pemerintah dalam segi pemerataan pembangunan berbagai bidang.

e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pemekaran Kecamatan untuk meningkatkan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur lainnya.

f. Memperpendek rentan administrasi. Memperpendek jarak antara desa dengan Kantor Camat, dengan dekatnya Kantor Camat maka masyarakat mudah dan cepat mendapatkan pelayanan karena keberadaan Kantor Camat tidak terlalu jauh.

Adapunbentuk-bentuk pelayanan masyarakat dikantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.2: Bentuk-bentuk pelayanan, waktu dan biayadi Kantor Camat Kubu Babussalam

Loket 1	Waktu	Biaya
1. Proposal	1 Hari Kerja	Gratis
2. Rekomendasi izin operasional	1 Hari Kerja	Gratis
3. Surat ahli waris	1 Hari Kerja	Gratis
4. Rekomendasi kerja	1 Hari Kerja	Gratis
5. Rekomendasi riset	1 Hari Kerja	Gratis
6. Rekomendasi penetapan TPA	1 Hari Kerja	Gratis
7. Rekomendasi izin pendaftaran LSM	1 Hari Kerja	Gratis
8. Surat rekomendasi izin kursus/keterampilan	1 Hari Kerja	Gratis
9. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)	1 Hari Kerja	Gratis
Loket 2	**Waktu**	**Biaya**
1. Surat Pindah	3 Hari Kerja	Gratis
2. Legalisir	7 Hari Kerja	Gratis
3. Rekomendasi Akta Kelahiran	1 Hari Kerja	Gratis
4. Pelayanan KTP	1 Hari Kerja	Gratis
5. Pelayanan KK	1 Hari Kerja	Gratis
Loket 3	**Waktu**	**Biaya**
i. Surat Rekomendasi		
1. IMB	1 Hari Kerja	Gratis
2. SITU	1 Hari Kerja	Gratis
3. HO	1 Hari Kerja	Gratis
4. TDP	1 Hari Kerja	Gratis
5. Izin Penginapan	1 Hari Kerja	Gratis
6. Izin Restoran	1 Hari Kerja	Gratis
7. SIUP	1 Hari Kerja	Gratis
8. Lokasi Usaha Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Pertanian Tanaman Pangan	7 Hari Kerja	Gratis
9. Gilingan Padi	1 Hari Kerja	Gratis
ii. Standar Pelayanan Perizinan		
1. HO	3 Hari Kerja	Gratis
2. SITU	7 Hari Kerja	Gratis
3. SIUP	5 Hari Kerja	Gratis
4. Izin Wisma/Losmen Penginapan	5 Hari Kerja	Gratis
5. Izin Pondok Wisata	3 Hari Kerja	Gratis
6. Rumah Makan/Catering/Café	3 Hari Kerja	Gratis
7. Surat Izin Usaha Fotocopy dan Alat Tulis/Gambar Klasifikasi Kecil	5 Hari Kerja	Gratis
8. Surat Izin Berkantor (SIB)	5 Hari Kerja	Gratis
Loket 4	**Waktu**	**Biaya**
1. Surat Tanah	7 Hari Kerja	Gratis
2. SKGR(Surat Keterangan Ganti Rugi)	7 Hari Kerja	Gratis

Sumber : Kantor Camat Kubu Babussalam Januari 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Kantor Camat Kubu Babussalam, salah satunya surat rekomendasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang seharusnya surat rekomendasi tersebut selesainya lebih kurang 1 hari, namun pada kenyataannya penyelesainya cenderung lama bahkan dipersulit. Salah satu penyebab pelayanan di Kantor Camat belum maksimal adalah keberadaan pegawai di Kantor Camat Kubu Babussalam, para pegawai sering kali tidak ada di tempat ketika masyarakat hendak berurusan dnegan kantor camat, kehadiran yang tidak tepat waktu yang mengakibatkan terhalangnya pelayanan penyelesaian surat menyurat, begitu pula dengan Camat yang sering tidak berada di tempat sehingga surat yang harus harus ditandatangani oleh Camat sering kali tertunda. Bahkan, setelah dilakukan pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam, gedung yang digunakan sebagai Kantor Camat hanyalah Rumah Toko (Ruko) yang disewa milik warga setempat dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun beberapa tahun kemudian Kantor Camat dipindahkan ke gedung yang telah dibangun yang letaknya justru lebih jauh dari Kantor Kecamatan Induk dengan keadaan kantor yang masih belum menggunakan listrik tapi hanya menggunakan mesin genset, yang hanya dihidupkan ketika dibutuhkan, hal ini mengakibatkan masyarakat masih belum merasa puas terhadap pelayanan di Kantor Camat Kubu Babussalam.

Berdasarkan kenyataan, justru sebaliknya dengan pemekaran wilayah namun pemerintah daerah terkesan kurang mampu memahami apa yang diinginkan masyarakat, sedangkan salah satu tujuan pemekaran Daerah untuk memperpendek rentan administrasi, namun kenyataannya belum ada perubahan setelah diadakannya pemekaran, pelayanan publik masih belum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berjalan dengan maksimal dan membuat masyarakat menunggu waktu yang terlalu lama dalam pelayanan yang diberikanoleh pihak aparatur pemerintah Kecamatan Kubu Babussalam pasca pemekaran padahal menurut Pelayana Administrasi Terpadu (PATEN) waktu penyelesaian urusan sudah ditetapkan namun seringkali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, berdasarkan informasi yang didapat penulis dari masyarakat bahwa masih terdapatnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat ketika membutuhkan pelayanan meskipun biaya tersebut tidak ditetapkan jumlahnya namun dikatakan dengan seizin hati, hal ini mengakibatkan masyarakat merasa sungkan hingga mereka akhirnya memberikan sejumlah uang ketika urusan mereka telah terselesaikan. Kata-kata seizin hati tersebut lebih mengarah kepada adanya pungutan liar namun secara tidak langsung.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dengan menetapkan **"*Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir)*".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diuraikan penulis di atas maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kubu Babussalam Pasca Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.2.2 Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Kubu Babussalampasca pemekaran di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?

1.3 TujuanPenelitian

1.3.1 Untuk menganalisispelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran di Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten RokanHilir tahun .

1.3.2 Untuk menganalisishambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Kubu Babussalampasca pemekaran di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Administrasi Negara dan juga sebagai wujud implementasi teori-teori yang di dapatkan di bangku perkuliahan khusus di bidang Administrasi negara.

1.4.2 KegunaanAkademis

Yaitu penelitian inidiharapkan bergunasebagaipengembangan ilmu khususnya dalambidang ilmu administrasi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitianyang berkaitan dengan pelayanan publik terutama efektivitas pemekaran daerah dan kinerjapelayanan publik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi penelitian, struktur organisasi, karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaraan Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir).

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.